



Evaluasi Kepatuhan Syariah pada Akad Musyarakah dalam Pembiayaan Usaha Mikro

Halimah^{1*}, Defina Alfiyanti², Serly Amelika Putri³, Muhamad faozi alrizki⁴, Falah Alkautsar⁵, Dian Agustin⁶, Viandilan⁷, Feby Aristrianti⁸, Afif al khaedar⁹, Mohammad Ridwan¹⁰, Abu Lubaba¹¹

¹⁻¹¹ Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Indonesia

Email: Halimahimah369@gmail.com^{1*}, alfiyantidefina7@gmail.com², serlyamelika@gmail.com³, faozimuhamad685@gmail.com⁴, alkautsarfalalah015@gmail.com⁵, agustindian654@gmail.com⁶, viandilanbbc@gmail.com⁷, feby.aristrianti@gmail.com⁸, afif19963@gmail.com⁹, ridwanciperna@gmail.com¹⁰, abulubaba29@gmail.com¹¹

*Penulis Korespondensi: Halimahimah369@gmail.com

Abstract. *This study aims to evaluate the level of sharia compliance in musyarakah contracts within micro-enterprise financing. Musyarakah is a partnership-based financing contract that emphasizes cooperation, profit-sharing based on an agreed ratio (nisbah), and proportional risk sharing in accordance with each party's capital contribution. In practice, the implementation of musyarakah contracts in micro-enterprise financing must be assessed against the Fatwa of the National Sharia Council–Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), principles of fiqh muamalah, and Islamic banking regulatory frameworks in Indonesia. The findings show that the implementation of musyarakah working capital financing in Islamic banking is generally in the good category. However, two non-compliance issues with sharia principles were identified. First, there is an imbalance in work participation, where the business is fully managed by the customer while the bank only provides supervision and guidance without active involvement, whereas active participation of partners is a fundamental principle of musyarakah. Second, there is an element of riba due to the use of a fixed profit-sharing scheme, even though profits in musyarakah should be uncertain and based on actual business performance. The study implies that Islamic banks need to improve musyarakah implementation to ensure full compliance with DSN-MUI fatwas, particularly in terms of active bank participation and non-fixed profit-sharing arrangements. Properly implemented, musyarakah financing can strengthen micro and small enterprises by promoting justice-based and risk-sharing economic cooperation.*

Keywords: *Islamic Banking; Islamic Jurisprudence; Micro-Enterprise Financing; Musharaka; Sharia Compliance.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi tingkat kepatuhan syariah pada kontrak musyarakah dalam pembiayaan usaha mikro. Musyarakah merupakan akad pembiayaan berbasis kemitraan yang menekankan kerja sama, pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati, serta pembagian risiko secara proporsional sesuai kontribusi modal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui telaah dokumen akad, literatur, fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI, prinsip fiqh muamalah, dan regulasi perbankan syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan modal kerja musyarakah pada perbankan syariah berada dalam kategori baik, namun masih ditemukan dua ketidaksesuaian dengan prinsip syariah. Pertama, terdapat ketidakadilan dalam pembagian kerja karena usaha sepenuhnya dikelola nasabah, sedangkan bank hanya melakukan pembinaan dan pengawasan tanpa berpartisipasi aktif. Kedua, masih terdapat unsur riba dalam penetapan keuntungan tetap, padahal prinsip musyarakah mensyaratkan pembagian keuntungan bersifat fluktuatif sesuai hasil usaha. Penelitian ini menegaskan bahwa kepatuhan syariah menjadi faktor penting untuk menjaga keabsahan akad, keadilan transaksi, dan kepercayaan nasabah. Perbankan syariah perlu memperbaiki implementasi musyarakah, terutama pada partisipasi bank, penetapan nisbah, transparansi pengelolaan usaha, serta pengawasan akad agar mencerminkan keadilan, tolong-menolong, dan kemaslahatan ekonomi Islam. Selain itu, pembiayaan musyarakah memiliki potensi besar memperkuat sektor usaha mikro karena bersifat fleksibel, inklusif, dan berbasis kemitraan yang mendorong pertumbuhan usaha secara berkelanjutan bagi masyarakat secara lebih luas.

Kata kunci: Fiqh Muamalah; Kepatuhan Syariah; Musyarakah; Pembiayaan Usaha Mikro; Perbankan Syariah.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia mendorong munculnya berbagai produk pembiayaan yang berlandaskan prinsip syariah, salah satunya adalah akad musyarakah (Alfarizi Nst & Imsar, 2025). Musyarakah merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menggabungkan modal dalam suatu usaha, kemudian keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung sesuai porsi modal masing-masing pihak. Konsep ini sejalan dengan prinsip keadilan dan kemitraan dalam ekonomi Islam, sehingga relevan diterapkan pada pembiayaan usaha mikro yang membutuhkan dukungan modal dan pendampingan usaha. Dalam konteks ini, musyarakah dipandang sebagai alternatif pembiayaan yang lebih sesuai dengan nilai syariah dibandingkan sistem pembiayaan berbasis bunga. Pembiayaan usaha mikro melalui akad musyarakah juga memiliki peran strategis dalam meningkatkan kapasitas pelaku usaha kecil, memperluas akses permodalan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah dapat membantu pelaku UMKM mengembangkan usaha dan menghindari praktik pembiayaan yang mengandung unsur riba. Selain itu, pembiayaan berbasis bagi hasil dinilai mampu menciptakan hubungan yang lebih adil antara lembaga keuangan syariah dan nasabah karena risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional. Dengan demikian, musyarakah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan, tetapi juga sebagai sarana penerapan nilai-nilai keadilan sosial dalam ekonomi Islam (Fitri et al., 2025).

Meskipun demikian, implementasi akad musyarakah di lapangan tidak selalu berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Masih terdapat persoalan terkait kejelasan perjanjian, transparansi pengelolaan usaha, penetapan nisbah keuntungan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan akad. Dalam praktik perbankan syariah, kepatuhan syariah menjadi aspek yang sangat penting karena menentukan validitas akad sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi keuangan syariah. OJK juga menegaskan bahwa dalam penerapan produk pembiayaan musyarakah, perbankan syariah harus memenuhi aspek kepatuhan syariah dan prudensial (Ajirna et al., 2025; Febryansyah et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi terhadap kepatuhan syariah bukan sekadar aspek formalitas, tetapi merupakan kebutuhan mendasar dalam memastikan akad berjalan sesuai ketentuan (Hidayat et al., 2025).

Rumusan Masalah

- a) Bagaimana penerapan akad musyarakah dalam pembiayaan usaha mikro pada lembaga keuangan syariah?
- b) Sejauh mana kontrak musyarakah dalam pembiayaan usaha mikro telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah?
- c) Apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi kepatuhan syariah pada pembiayaan musyarakah untuk usaha mikro?
- d) Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan syariah dalam kontrak musyarakah pada pembiayaan usaha mikro?

2. TUJUAN PENELITIAN

- a) Untuk mengetahui penerapan akad musyarakah dalam pembiayaan usaha mikro pada lembaga keuangan syariah.
- b) Untuk menganalisis kesesuaian kontrak musyarakah dalam pembiayaan usaha mikro dengan prinsip-prinsip syariah.
- c) Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasi kepatuhan syariah pada pembiayaan musyarakah bagi usaha mikro.
- d) Untuk merumuskan upaya yang dapat dilakukan guna meningkatkan kepatuhan syariah dalam kontrak musyarakah pada pembiayaan usaha mikro.

3. PEMBAHASAN

Penerapan Akad Musyarakah Dalam Pembiayaan Usaha Mikro

Akad musyarakah pada dasarnya merupakan bentuk kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih yang sama-sama menanamkan modal untuk memperoleh keuntungan bersama. Dalam pembiayaan usaha mikro, musyarakah menjadi instrumen yang sesuai karena pelaku usaha kecil umumnya membutuhkan dukungan permodalan yang tidak memberatkan dengan sistem bunga. Prinsip dasar musyarakah adalah adanya kontribusi modal dari para pihak, kesepakatan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah, serta pembagian kerugian sesuai porsi modal. Konsep ini selaras dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam dan mendukung keberlanjutan usaha mikro.

Dasar hukum akad musyarakah adalah berdasarkan Al-Qur'an, Hadist dan Fatwa DSN-MUI yang ditetapkan pada Fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.

Dalam praktik perbankan syariah, pembiayaan musyarakah biasanya digunakan untuk membantu nasabah menjalankan atau mengembangkan usaha produktif. Model ini memberi ruang bagi lembaga keuangan syariah untuk terlibat dalam aktivitas usaha secara kemitraan, bukan sekadar sebagai pemberi pinjaman. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah dapat membantu UMKM berkembang dan memperluas skala usaha karena karakter akad ini lebih fleksibel dibanding pembiayaan berbasis utang. Dengan demikian, penerapan musyarakah pada usaha mikro memiliki nilai ekonomi sekaligus nilai sosial.

Adapun syarat sah yang harus dilakukan supaya akad tersebut bisa diterima, syarat sah akad musyarakah terdiri dari :

- a) Benda yang dijadikan objek akad harus dapat diterima sebagai perwakilan.
- b) Pembagian keuntungan harus jelas dan diketahui kedua pihak (misalnya setengah atau sepertiga).
- c) Modal harus berupa pembayaran tunai (nuqud).
- d) Modal harus ada saat akad dilakukan, baik jumlahnya sama atau berbeda.

Kesesuaian Kontrak Musyarakah Dengan Prinsip Syariah

Akad musyarakah dalam konteks pembiayaan usaha mikro merepresentasikan ide dasar ekonomi Islam tentang keadilan dan kemitraan, di mana bank dan nasabah berposisi sebagai mitra, bukan pihak yang memberi dan menerima pinjaman.

Kepatuhan syariah dalam akad musyarakah dinilai dari sejauh mana kontrak memenuhi rukun, syarat, dan ketentuan fiqh muamalah. Unsur yang harus diperhatikan antara lain kejelasan para pihak, kejelasan objek akad, kontribusi modal yang sah, pembagian keuntungan yang disepakati di awal, serta pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal. Fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan musyarakah dan pedoman OJK menegaskan bahwa akad ini harus dijalankan sesuai prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian.

Dari sudut pandang syariah, musyarakah dianggap sah apabila tidak mengandung unsur riba, gharar berlebihan, dan maisir. Karena itu, setiap klausul kontrak harus jelas, tidak merugikan salah satu pihak, dan mencerminkan prinsip tolong-menolong. Evaluasi kepatuhan syariah penting dilakukan untuk memastikan bahwa praktik di lapangan tidak menyimpang dari ketentuan

normatif. Hal ini juga berkaitan dengan maqasid al-shariah, yaitu menjaga harta, menegakkan keadilan, dan mewujudkan kemaslahatan.

Adapun rukun dan Syarat Kepatuhan Syariah pada Akad Musyarakah Usaha Mikro menurut Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 dan Pedoman OJK, antara lain:

- a) Adanya pihak yang berakad.
- b) Adanya modal dan barus berupa tunai.
- c) Adanya objek akad misalnya usaha yang sudah berdiri terlebih dahulu.
- d) Adanya ijab qabul.
- e) Adanya ketentuan nisbah bagi hasil dan harus di sebutkan presentasi bagi hasilnya.
- f) Adanya kesepakatan Ditanggung sesuai porsi modal masing-masing pihak jika mengalami kerugian.

Kendala Implementasi Kepatuhan Syariah

Walaupun secara konsep musyarakah sesuai dengan prinsip syariah, implementasinya dalam pembiayaan usaha mikro masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman nasabah dan bahkan sebagian pelaksana lembaga keuangan tentang perbedaan musyarakah dengan akad lain. Dalam praktiknya, musyarakah kadang diterapkan secara administratif, tetapi substansi kemitraannya belum sepenuhnya berjalan. Hal ini dapat terlihat dari kurangnya transparansi pengelolaan usaha, lemahnya monitoring, dan ketidakjelasan pembagian risiko.

Kendala lainnya adalah kesulitan dalam melakukan pengawasan usaha mikro secara intensif karena karakteristik usaha yang kecil, tersebar, dan sering kali belum memiliki pembukuan yang rapi. Selain itu, penentuan nisbah keuntungan juga bisa menimbulkan persoalan apabila tidak dipahami secara transparan oleh kedua pihak. OJK menekankan bahwa pembiayaan musyarakah harus memenuhi aspek kepatuhan syariah dan prudensial, yang berarti tidak cukup hanya sah secara fikih, tetapi juga harus sehat secara manajerial dan pengawasan.

Kendala implementasi kepatuhan syariah pada akad musyarakah dalam pembiayaan usaha mikro juga bersifat multifaktor, yang meliputi keterbatasan pemahaman, dokumentasi keuangan yang lemah, monitoring yang tidak memadai, dominasi akad murabahah, pengelolaan risiko yang buruk, dan ketidaksesuaian dengan perspektif fiqih. Untuk mengatasi ini, diperlukan edukasi yang ditingkatkan, mentoring konsisten, dan sistem supervisi terstruktur agar musyarakah dapat memberdayakan usaha mikro secara adil dan berkelanjutan sesuai maqashid sharia.

Upaya Meningkatkan Kepatuhan Syariah

Untuk meningkatkan kepatuhan syariah dalam kontrak musyarakah, lembaga keuangan syariah perlu memperkuat edukasi kepada nasabah mengenai prinsip dasar akad, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta mekanisme pembagian keuntungan dan kerugian. Transparansi sejak awal akad akan meminimalkan potensi sengketa dan meningkatkan kepercayaan. Selain itu, peran Dewan Pengawas Syariah menjadi sangat penting dalam memastikan kesesuaian produk dan pelaksanaan akad di lapangan.

Upaya lain yang dapat dilakukan adalah memperkuat standar operasional pembiayaan musyarakah, meningkatkan kualitas analisis kelayakan usaha, dan memperbaiki sistem monitoring. Lembaga keuangan juga perlu menyesuaikan pendekatan pembiayaan dengan karakter usaha mikro agar akad tidak hanya formal, tetapi benar-benar mencerminkan semangat kemitraan. Jika kepatuhan syariah dijaga dengan baik, maka musyarakah dapat menjadi instrumen pembiayaan yang efektif sekaligus berkeadilan.

Dengan edukasi yang ditingkatkan, mentoring konsisten, dan sistem supervisi terstruktur, akad musyarakah memiliki potensi signifikan untuk memberdayakan usaha mikro secara adil dan berkelanjutan sesuai tujuan komprehensif maqashid sharia. Diperlukan penguatan regulasi, inovasi produk, dan edukasi publik untuk meningkatkan efektivitas musyarakah sebagai instrumen pembiayaan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan sesuai prinsip Islam.

4. KESIMPULAN

Akad musyarakah adalah kemitraan modal bersama yang sesuai untuk pembiayaan usaha mikro karena menghindari bunga dan menegakkan keadilan melalui pembagian keuntungan berdasarkan nisbah dan kerugian sesuai porsi modal; secara hukum didasarkan pada Al-Qur'an, Hadis, Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 dan pedoman OJK, sehingga sah bila terpenuhi rukun dan syarat fiqh muamalah (pihak jelas, modal tunai, objek usaha nyata, ijab-qabul, nisbah tertulis, pembagian rugi proporsional); namun implementasi menghadapi kendala seperti kurangnya pemahaman, praktik administratif tanpa substansi kemitraan, dokumentasi dan monitoring lemah, serta dominasi akad utang, sehingga dibutuhkan edukasi intensif, peran aktif Dewan Pengawas Syariah, standar operasional, analisis kelayakan, mentoring, dan penguatan regulasi agar musyarakah efektif, inklusif, dan berkelanjutan sesuai maqasid al-shariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajirna, A., Silvia, B., Nasution, N. A., Waldyansyah, W., & Kamal, H. (2025). Produk akad musyarakah pada Bank Syariah Indonesia mencerminkan kemitraan bisnis yang berbasis prinsip bagi hasil adil. *Ekonomi Keuangan Syariah dan Akuntansi Pajak*, 2(3), 248–257. <https://doi.org/10.61132/eksap.v2i3.1362>
- Alfarizi Nst, A., & Imsar, I. (2025). Analisis fiqh muamalah dalam transaksi jual beli online menurut perspektif hukum Islam dan syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak*, 2(3), 191–201. <https://doi.org/10.61132/jieap.v2i3.1543>
- Antonio, M. S. (2015). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Bank Syariah Indonesia. (2024). *Lebih mengenal akad musyarakah*. Bank Syariah Indonesia.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah*. Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia.
- Febryansyah, M. R., Azzahra, K. F., Hajja, A., Rukaini, R., & Kamal, H. (2025). Inovasi akad musyarakah dalam perbankan syariah: Perspektif hadits dan relevansinya dengan praktik modern. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi*, 2(4), 120–130. <https://doi.org/10.61132/jiesa.v2i4.1263>
- Fitri, A. A., Albab, U., & Mawardi, M. (2025). Perbandingan penerapan akad rahn di Pegadaian Syariah dan Bank Syariah: Perspektif kepatuhan syariah dan kepuasan nasabah. *Jurnal Pajak dan Analisis Ekonomi Syariah*, 2(4), 87–100. <https://doi.org/10.61132/jpaes.v2i4.1626>
- Hawari, H. (2023). *Musyarakah: Pengertian, rukun, syarat, dan jenisnya*.
- Hidayat, M. D. N., Erlangga, A. D., Erlangga, A. D., & Azwari, P. C. (2025). Peran akuntansi akad musyarakah dalam meningkatkan keberhasilan pembiayaan usaha mikro: Studi kasus pada BPRS di Palembang. *Kajian Ekonomi dan Akuntansi Terapan*, 2(2), 1–12. <https://doi.org/10.61132/keat.v2i2.945>
- Hidayat, M. T., Khasanah, U., & Meldona. (2025). Implementasi pembiayaan musyarakah pada usaha mikro kecil dan menengah dalam aspek maqashid syariah. *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah*.
- Karim, A. A. (2008). *Bank Islam: Analisa fikih dan keuangan* (4th ed.). PT RajaGrafindo Persada.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Pedoman produk pembiayaan musyarakah perbankan syariah*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Pasaribu, A. R., & Anggraini, T. (2024). Pelaksanaan akad musyarakah dalam perbankan syariah. *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah dan Pajak*.
- Redaksi OCBC. (2023). *Akad musyarakah: Skema, hukum, rukun, syarat, dan contohnya*. OCBC Indonesia.
- Widodo, R., Astiwin, D., Tito Anggi, J., & Maulana, A. K. (2024). *Pedoman produk pembiayaan musyarakah perbankan syariah*. Otoritas Jasa Keuangan.